

Format Dokumen Checklist/ Penelitian Kelengkapan SPM-TU :

pp. 2.50/100

2 rujup abz

#### CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-TU

- Ringkasan SPP-TU;
- Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambah uang persediaan/SPTJM-SPP-TU;
- Proposal Kegiatan TU menerangkan kapan dilaksanakan kegiatan TU
- Pengantar SPM-TU;
- SPM-TU;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambah uang persediaan/SPTJM-SPP-TU;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan tambah uang persediaan dalam waktu 1 (satu) bulan apabila dalam satu bulan uang TU tidak habis digunakan harus disetor ke RKUD Provinsi Papua Tengah;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD; Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD


#### PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPM

Tanggal : 20 November 2023

Nama : Stefen Mareku S.Kep NS

NIP : 19700912 199312 1 003

Tanda Tangan: .....



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
TENGAH

DINAS KESEHATAN DAN P2KB

Nomor : 440 / 00 / XI / 2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Pengantar SPM TU

Nabire, 20 November 2023

Kepada  
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan  
BPPKAD Provinsi Papua Tengah


di

N A B I R E

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor.....Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-TU untuk SKPD sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima	Jumlah Yang Diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	17 November 2023	37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	MARTHINA K RUMAYAUW BENDAHARA PENGELOUARAN	Rp.2.563.960.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya



Nabire , 20 November 2023  
Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB

(Dr. Silwanus A Sumule SpOG(K) MH.Kes)

NIP.197106032000121004

TENGAH  
DINAS KESEHATAN DAN P2KB

Nomor : 440 / 00 / XI / 2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Pengantar SPM TU

Nabire, 20 November 2023  
Kepada  
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan  
BPPKAD Provinsi Papua Tengah

di

N A B I R E

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor.....Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-TU untuk SKPD sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima	Jumlah Yang Diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	17 November 2023	37.00/02.0/000010/TU 1.02.2.14.0.00.02.000 0/P.02/11/2023	MARTHINA K RUMAYAUW BENDAHARA PENGELUARAN	Rp.2.563.960.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

Nabire , 20 November 2023  
Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB

(Dr. Silwanus A Sumule SpOG(K) MH.Kes)  
NIP.197106032000121004





**DINAS KESEHTAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53 A, Karang Mulia, Kota Nabire, Kode Pos : 98815

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Sehubungan dengan permohonan SPM TU

Nomor : 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

/TU/1.02.2.2.14.0.00.02.0000/P.01/10/2023 yang kami ajukan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Kami dari SKPD DKP2KB bersedia dan sanggup menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan bertanggung jawab penuh atas pengajuan tersebut di atas dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah diterbitkan SP2D. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas pembayaran TU baik berupa kesalahan pemberkasan ataupun keuangan sebagian atau keseluruhan saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan ke Rekening Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dapat digunakan sebagaimana mestii

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah



Dr. SILWANUS SOEMOELE (k), MH.Kes  
NIP. 19710603 200012 1 004

Nabire, 20 November 2023

Bendahara Pengeluaran

MARTHINA KOSTANTINA  
RUMAYAU, A.Md.KL  
NIP. 1983307292006052001



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53 A, Karang Mulia, Kota Nabire, Kode Pos : 98815

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Sehubungan dengan permohonan SPM TU

Nomor : 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

/TU/1.02.2.2.14.0.00.02.0000/P.01/10/2023 yang kami ajukan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Kami dari SKPD DKP2KB bersedia dan sanggup menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan bertanggung jawab penuh atas pengajuan tersebut di atas dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah diterbitkan SP2D. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas pembayaran TU baik berupa kesalahan pemberkasan ataupun keuangan sebagian atau keseluruhan saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan ke Rekening Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dapat digunakan sebagaimana mesti

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah



Dr. SILWANUS SOEMOELE (k).,MH.Kes  
NIP.19710603 200012 1 004

*Nabire, 20 November 2023*  
Bendahara Pengeluaran

MARTHINA KOSTANTINA  
RUMAYAU,A.Md.KL  
NIP. 1983307292006052001

**PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**

Nomor: 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

<b>Tambahan Uang Persediaan</b>			
<b>SPP-TU</b>			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir	
3.	Nama Pengguna Anggaran	: dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes	
4.	Nama PPTK	: Drg. YOHANES TEBAI, MH.Kes	
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	: MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL	
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	: 406322172954000	
7.	Nama Bank	: Bank Papua	
8.	Nomor Rekening Bank	: 9000102000175	
9.	Untuk Keperluan	: Pembayaran Permintaan Tambah Uang (TU III) Dalam Rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Prov Papua Tengah TA 2023 Sesuai Dokumen Terlampir.	
10.	Dasar Pengeluaran	: SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 01-11-2023	
		: Sebesar: Rp2.563.960.000 (terbilang: dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)	
<b>No</b>	<b>Uraian</b>		
<b>I</b>	<b>SPD</b>		
	Tanggal : 01-11-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	Rp179.583.680.151
<b>II</b>	<b>SP2D Sebelumnya</b>		
	Tanggal : -	Nomor : -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1			
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Nabire, 17 November 2023 <b>Bendahara Pengeluaran</b>	
 <b>Dr. YOHANES TEBAI, MH.Kes</b> NIP. 198403292015121001		 <b>MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL</b> NIP. 198307292006052001	
			
<p><b>Lembar Asli</b> : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD  <b>Salinan 1</b> : Untuk Kuasa BUD  <b>Salinan 2</b> : Untuk Bendahara Pengeluaran  <b>Salinan 3</b> : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran </p>			

Tahun Anggaran: 2023

## RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
<b>NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</b>			
<b>1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			
<b>1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>			
1.	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.700.000.000
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000.000
3.	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp263.960.000
4.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp300.000.000
<b>TOTAL : Rp2.563.960.000</b>			

Terbilang: dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,  
Pengguna AnggaranNabire, 17 November 2023  
Bendahara Pengeluaran


MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL  
NIP. 198307292006052001

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-TU**

Nomor: 37.00/02.0/000010/SPTJM-SPP-TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang kami ajukan sebesar Rp2.563.960.000 (terbilang dua miliar lima ratus ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda.
2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD kami.

Nabire, 17 November 2023

Pengguna Anggaran



DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

---

**SURAT PERNYATAAN  
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-TU**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns

NIP : 197009121993121003

jabatan : PPK SKPD


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran TU nomor 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17 November 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 17 November 2023

PPK SKPD

STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns  
NIP. 197009121993121003

<b>Tahun Anggaran:</b> 2023		<b>No. SPM:</b> 37.00/03.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																															
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b> <b>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH</b> supaya menerbitkan SP2D kepada:				<b>Potongan-potongan:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp0</td> </tr> </tbody> </table> <b>Informasi:</b> (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)			No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah			Jumlah	Rp0																			
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																														
		Jumlah	Rp0																														
SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bendahara / Pihak Ketiga *) : MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL No. Rekening Bank : 9000102000175 Nama Bank : Bank Papua NPWP : 406322172954000 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 Sumber Dana : 1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis																																	
Untuk Keperluan: Pembayaran Permintaan Tambah Uang (TU III) Dalam Rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Prov Papua Tengah TA 2023 Sesuai Dokumen Terlampir.																																	
<b>Pembebatan pada kode kegiatan</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE KEGIATAN</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</b></td> </tr> <tr> <td><b>1.02.02.1.02</b></td> <td><b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b></td> <td><b>Rp2.563.960.000</b></td> </tr> <tr> <td><b>1.02.02.1.02.06</b></td> <td><b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b></td> <td><b>Rp2.563.960.000</b></td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0040</td> <td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</td> <td>Rp1.700.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0052</td> <td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td> <td>Rp300.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0014</td> <td>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</td> <td>Rp263.960.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.05.0009</td> <td>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</td> <td>Rp300.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td><b>Rp2.563.960.000</b></td> </tr> </tbody> </table>							KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	<b>SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</b>			<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Rp2.563.960.000</b>	<b>1.02.02.1.02.06</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	<b>Rp2.563.960.000</b>	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.700.000.000	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000.000	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp263.960.000	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp300.000.000	Jumlah		<b>Rp2.563.960.000</b>
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																															
<b>SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</b>																																	
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Rp2.563.960.000</b>																															
<b>1.02.02.1.02.06</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	<b>Rp2.563.960.000</b>																															
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.700.000.000																															
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000.000																															
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp263.960.000																															
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp300.000.000																															
Jumlah		<b>Rp2.563.960.000</b>																															
<b>Jumlah SPP yang Diminta:</b> <b>Rp2.563.960.000</b> <i>(terbilang: dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)</i>																																	
<b>Nomor dan Tanggal SPP</b> 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17-11-2023																																	
 Nadre, 17 November 2023 Pengguna Anggaran  dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes NIP. 197106032000121004																																	
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA</i>																																	

\*) coret yang tidak perlu

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-TU**

Nomor: 37.00/03.0/000010/SPTJM-SPM-TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) nomor 37.00/03.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang saya ajukan sebesar Rp2.563.960.000 (terbilang dua miliar lima ratus ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan tidak dapat ditunda.
2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU SKPD kami.

Nabire, 17 November 2023

Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A. SUMULE, Sp.OG MH.Kes

NIP. 197106032000121004

## Tambahan Uang Persediaan

## SPP-TU

1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
4.	Nama PPTK	:	Drg. YOHANES TEBAL, MH.Kes
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	406322172954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000175
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Permintaan Tambah Uang (TU III) Dalam Rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Prov Papua Tengah TA 2023 Sesuai Dokumen Terlampir.
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 01-11-2023
			Sebesar: Rp2.563.960.000 (terbilang: dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

## Uraian

No	Uraian		
I	<b>SPD</b> Tanggal : 01-11-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	Rp179.583.680.151
II	<b>SP2D Sebelumnya</b> Tanggal : -	Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

## Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


  
Dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes

NIP. 198403292015121001

Nabire, 17 November 2023

## Bendahara Pengeluaran



MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL

NIP. 198307292006052001



- Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD  
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD  
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran  
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

## **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN**

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
<b>NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</b>			
<b>1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			
<b>1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>			
1.	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.700.000,00
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000,00
3.	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp263.960,00
4.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp300.000,00

**TOTAL : Rp2.563.960.000**

Terbilang: dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,  
**Pengguna Anggaran**

dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes

NIP. 19710632000121004

Nabire, 17 November 2023  
**Bendahara Pengeluaran**

MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL  
NIP. 198307292006052001

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-TU**

Nomor: 37.00/02.0/000010/SPTJM-SPP-TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang kami ajukan sebesar Rp2.563.960.000 (terbilang dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda.
2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD kami.

Nabire, 17 November 2023  
Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes  
NIP. 197106032000121004

PROVINSI PAPUA TENGAH  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

---

**SURAT PERNYATAAN  
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-TU**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns

NIP : 197009121993121003

jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran TU nomor 37.00/02.0.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17 November 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 17 November 2023

PPK SKPD

  
STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns  
NIP. 197009121993121003

**Surat Uang Persediaan (TU)**

Tahun Anggaran: 2023	No. SPM: 37.00/03.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																											
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH</b> supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bendahara / Pihak Ketiga *) : MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL No. Rekening Bank : 9000102000175 Nama Bank : Bank Papua NPWP : 406322172954000 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 Sumber Dana : 1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis																												
Untuk Keperluan: Pembayaran Permintaan Tambah Uang (TU III) Dalam Rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Prov Papua Tengah TA 2023 Sesuai Dokumen Terlampir.																												
<b>Pembebaan pada kode kegiatan</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE KEGIATAN</th> <th style="width: 50%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</td> </tr> <tr> <td>1.02.02.1.02</td> <td>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td> <td style="text-align: center;"><b>Rp2.563.960.000</b></td> </tr> <tr> <td>1.02.02.1.02.06</td> <td>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</td> <td style="text-align: center;"><b>Rp2.563.960.000</b></td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0040</td> <td>Belanja Barang untuk Dijual/Osirahakan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</td> <td style="text-align: center;">Rp1.700.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0052</td> <td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td> <td style="text-align: center;">Rp300.000.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0014</td> <td>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</td> <td style="text-align: center;">Rp263.960.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.05.0009</td> <td>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</td> <td style="text-align: center;">Rp300.000.000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;"><b>Rp2.563.960.000</b></td> </tr> </tbody> </table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<b>Rp2.563.960.000</b>	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<b>Rp2.563.960.000</b>	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Osirahakan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.700.000.000	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000.000	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp263.960.000	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp300.000.000	Jumlah		<b>Rp2.563.960.000</b>
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																										
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<b>Rp2.563.960.000</b>																										
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<b>Rp2.563.960.000</b>																										
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Osirahakan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.700.000.000																										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000.000																										
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp263.960.000																										
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp300.000.000																										
Jumlah		<b>Rp2.563.960.000</b>																										
<b>Jumlah SPP yang Diminta:</b> <b>Rp2.563.960.000</b> <i>(terbilang: dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)</i>																												
<b>Nomor dan Tanggal SPP</b> 37.00/02.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17-11-2023																												
Nabire, 17 November 2023 Pengguna Anggaran  <b>dr. SILWANUSA SUMULE, Sp.OG MH.Kes</b> NIP: 197106032000121004 																												
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA</i>																												

\*) coret yang tidak perlu

PROVINSI PAPUA TENGAH

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-TU**

Nomor: 37.00/03.0/000010/SPTJM-SPM-TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) nomor 37.00/03.0/000010/TU/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang saya ajukan sebesar Rp2.563.960.000 (terbilang dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan tidak dapat ditunda.
2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU SKPD kami.

Na~~g~~ire, 17 November 2023

Pengguna Anggaran



**RENCANA PENGAIUAN TU KE 3 STUNTING**  
**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYRAKAT**

<b>Kode Sub. Kegiatan</b>	<b>Kode. Rek Belanja</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Nilai</b>
02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Belanja Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	500.000.000
02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Bakti sosial Dokter Mata dan Spesialis lainnya	1.200.000.000
02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PERTEMUAN REMBUK STUNTING	300.000.000
02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	PERTEMUAN REMBUK STUNTING	300.000.000
02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting	263.960.000
	<b>TOTAL</b>		<b>2.563.960.000</b>



Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.06 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  
Sumber Dana : Sumbangan pihak ketiga/sejenis

## **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Tempat Pelaksanaan : NABIRE


Nature, 21 November 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

## PROVINSI PAPUA TENGAH

Dr. SILWANUS SOEMOELI, SpOG (K), MH Kes  
NIP. 19710503 200012 1004

**BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA**  
**“PERINGATAN HARI KESEHATAN**  
**NASIONAL KE-59 TAHUN”**  
**PROVINSI PAPUA TENGAH**



**Diajukan Oleh:**  
**PANITIA HARI KESEHATAN NASIONAL KE-59**  
**PROVINSI PAPUA TENGAH**

Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai peningkatan derajat hidup sehat bagi setiap penduduk adalah merupakan hakekat pembangunan kesehatan yang termuat di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan tujuan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat bersama petugas kesehatan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 tahun 2023 yang puncaknya jatuh pada tanggal 12 November 2023 dengan mengangkat tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”, maka dari Panitia HKN Ke-59 Provinsi Papua Tengah berencana melaksanakan kegiatan “Bakti Sosial” yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dan meningkatkan derajat hidup sehat masyarakat di daerah terpencil.

Kegiatan ini akan melibatkan Dokter Umum, Dokter Spesialis yang terhimpun dalam satu Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta beberapa organisasi profesi lainnya yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELK), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Kegiatan bakti sosial ini melibatkan lintas profesi kesehatan sebagai bentuk semangat bersama para insan kesehatan di Provinsi Papua Tengah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah perifer.

Tujuan Umum :

Menyehatkan bangsa guna memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia dan mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Tujuan Khusus:

1. Meningkatkan upaya penanggulangan stunting
2. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular
3. Meningkatkan kesadaran hidup bersih di masyarakat

### III. SASARAN KEGIATAN

#### A. Sasaran pencegahan Stunting :

1. Saat Remaja Putri
  - a. Skrining anemia (IDI/ Sp.PK dan PATELKI)
  - b. Konsumsi tablet tambah darah (IAI)
2. Saat Masa Kehamilan
  - a. ANC berkualitas dan terpadu dan USG Obstetri (IDI/ Sp.OG dan IBI)
  - b. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan. Dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi (PERSAGI)
3. Balita (IDI/ Sp.A dan IBI)
  - a. Terapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Sesaat setelah bayi lahir, segera lakukan IMD agar berhasil menjalankan ASI Eksklusif.
  - b. ASI Eksklusif  
Berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 (enam) bulan dan diteruskan dengan MPASI yang sehat dan bergizi.
  - c. Pemeriksaan ke dokter atau ke Posyandu dan Puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.
  - d. Imunisasi  
Perhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh Pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai macam penyakit.
  - e. Pemantauan tumbuh kembang (*weight faltering*)

Terapkan gaya hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lain sebagainya.

**B. Sasaran masyarakat umum :**

1. Pelayanan Radiologi (USG)
2. Pelayanan Polik Gigi
3. Pelayanan Polik Spesialis Penyakit Dalam
4. Pelayanan Polik Spesialis Bedah
5. Pelayanan Polik Spesialis Ortopedi
6. Pelayanan Polik Spesialis Mata
7. Pelayanan Polik Spesialis Saraf
8. Pelayanan Polik Spesialis Pulmonologi
9. Pelayanan Polik Spesialis THT-KL

**IV. NAMA DAN PELAKSANA KEGIATAN**

Nama kegiatan : Bakti Sosial di daerah terpencil dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-59

Tanggal : Sabtu, 25 November 2023

Tempat : Kampung Legari 1

Sasaran : ±1.000 Warga penduduk Kampung Legari

**V. BENTUK KEGIATAN**

1. Senam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ) serta doorprize.
2. Skrining Kesehatan dasar dan Skrining Stunting
3. Pemeriksaan dan pengobatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis (Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis THT, Spesialis Mata, Spesialis Neurologi, Spesialis Penyakit Paru dan Dokter Gigi).
4. Pemeriksaan Laboratorium berupa Gula darah sewaktu, Asam Urat, Kolesterol, Malaria dan HB.

65.

**VI. SUSUNAN ACARA**

(Terlampir)

**VII. SUSUNAN PANITIA**

(Terlampir)

**VIII. ANGGARAN BIAYA**

(Terlampir)

**IX. PENUTUP**

Demikianlah proposal ini kami buat sebagai bahan acuan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59. Besar harapan kami semoga segala perencanaan yang telah kami susun dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, dukungan, serta bantuannya kami ucapan terimakasih.

Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59

Ketua,

Wakil Ketua,

dr. Oktovianus Saranga, M.Kes, Sp.OG ✓

dr. Sesilia S. Y. Gaddy ✓

TANGGAL	JAM	KEGIATAN
Jumat, 24 November 2023	13.00 – 14.00	Kumpul di RSUD Nabire
	14.00 – 15.30	Berangkat menuju tempat baksos
	16.00 – 18.00	Menyiapkan perlengkapan tempat baksos
	18.00 – 19.00	ISHOMA
	19.00	Kembali ke Kota
Sabtu, 25 November 2023	7.00 – 8.00	Kumpul di RSUD Nabire
	8.00 – 8.30	Sarapan pagi
	8.30 – 09.30	Berangkat menuju tempat baksos
	09.30 – 11.00	Pembukaan Acara Baksos Snack pagi
	11.00 – 12 .00	Penyuluhan dan edukasi 1. Stunting 2. Kebersihan gigi dan mulut ( anak) serta pembagian goodie bag
	12.00 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 17.00	Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Meliputi : 1. Pemeriksaan kesehatan umum 2. Pemeriksaan spesialistik 3. Pemeriksaan laboratorium 4. Pemberian obat dan terapi
	17.00 – 17.30	Pembagian doorprize Penutupan Acara
	17.30 – 18.00	Membersihkan tempat kegiatan Persiapan kembali ke kota
	18.15	Perjalanan kembali ke kota

**Susunan Panitia**  
**Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Tahun 2023**  
**Provinsi Papua Tengah**

Ketua : dr. Oktovianus Saranga, M.Kes, Sp.OG  
Wakil Ketua : dr. Susiandy Kosa, Sp.OG  
Sekretaris : dr. Sesilia S.Y.Gaddy  
Wakil Sekretaris : Adriansyah, M.Kes (PPNI)  
Bendahara : dr. Inggrit Mercynes Tambuwun  
Wakil Bendahara : Bidan Achnes Sija, STr.Keb

**Sie. Acara dan Ilmiah**

**Koordinator: dr. Agustina Dwiningtyas, Sp.P**

**Anggota :**

Seluruh dokter Spesialis RSUD Nabire  
dr. Pingki Pancawardani  
dr. Henni P. Marei  
dr. Aloysia M. Benedikta Osok  
dr. Julian Ramses Auparai  
dr. Gloria E.W. Pasongli  
dr. Chrisna W.T. Tandirerung  
dr. Bella V. Oktaviani  
drg. Hermin (PDGI)  
drg. Evianti (PDGI)  
Arianti, S.Kep.,Ns (PPNI)  
Wibowo Hanafi, M.Kep (PPNI)  
Andika Asmara, S.Kep Ns.(PPNI)  
Frengky Wospakrik, M.Kep (PPNI)  
Yeni Boikaway, S.Kep.,Ns  
Anisa M. Sulistiowaty, M.Kes (IBI)  
Fitriani, S.Sit (IBI)  
Ratna Andrianitasari, Amd.Keb (IBI)  
Rijal, AMAK  
Alvi Lili Pali, Amd.AK  
Penny Tobing, S.T  
Estefani Pangandaheng, Amd.AK  
Elma Sirupang, Amd.AK  
apt. Jequiline O. Tentua, S.Si (IAI)  
apt. Hermin Sirandan, S.Si (IAI)  
apt. Meylarto Rerung, S.Farm (IAI)  
apt. Ainin Jariati, S.Farm (IAI)  
apt. Icni Ahitarani, S.Farm (IAI)  
Nur Susan Iriyanti Ibrahim, S.Gz., M.Si  
(PERSAGI)  
Wahida Mursalim, S.Gz (PERSAGI)

**Sie. Konsumsi**

**Koordinator : dr. Alce Sallao**

Risnawaty Syahruddin, S.Kep.,Ns  
dr. Clara Gita Sia  
dr. Lis Linch Sinaga  
dr. Silma Y. Rammang  
dr. Anggraeni Tampangrara  
dr. Dewi Sinaga  
dr. Aba Madonna Sallao  
dr. Tiurma Sari Aritonang  
Mulyati, M.Gz (PERSAGI)  
Nur Indah Fitriana Ibrahim, M.Gz (PERSAGI)  
Efa Rap-Rap, AMG, SKM (PERSAGI)  
apt. Mariani Mery Limbong, S.Si (IAI)  
apt. Murni, S.Farm (IAI)  
apt. Evelyn Angela Sibarani, S.Farm (IAI)  
apt. Ayu Dewanty Purnamasari, S.Farm (IAI)  
apt. Asri Alfianti, S.Farm (IAI)  
apt. Ingrit Roa, S.Farm (IAI)  
Tuti (IBI)  
Etiana Yusuf (IBI)  
Sepy Rantetonglo (IBI)  
Musdalifah (IBI)  
Estefani (Patelki)  
Asizah Mursalim (Patelki)  
Halimah Yakub, Amd. Kep (PPNI)  
Ginanjar Fitriani, S.Ke. Ns (PPNI),  
Rodiatun S.Ke. Ns (PPNI)  
Agustina Palawa, Amd.Kes  
Nur Azisa Mursalim, S.Tr.Kes  
Fatma Landia, Amd.AK  
Yuliana Pekei, Amd.AK  
Klemensia Pigome, Amd.AK

**Sie.Transportasi**

**Koordinator: dr. Ardi Pasang**

dr. Ragil Y.Nilawati

dr. Grace Hertalin Patiung

dr. Surianto

Saffarudin, M.Kes (PPNI)

Siti Hajar M. Yusuf, S.Kep.,Ns (PPNI)

Siti Hadijah Ode,S.Kep.,Ns

Jerry Bura, M.Kes (PPNI)

Qory Maryanto, M.Kes (PPNI)

Burhanuddin, S.Kep.Ns (PPNI)

Udin Mbocu, S.T. (Patelki)

Elma Sirupang, Amd.AK(Patelki)

Inung Rochayati, Amd.AK (Patelki)

Kartika Devi, Amd.AK (Patelki)

apt. Yusuf Ariwibowo, S.Farm (IAI)

apt. Yuris Octavian Sihombing, S.Farm (IAI)

apt. Malik Samiun Djafar, S.Si (IAI)

apt. Sanvredey Toding, S.Si (IAI)

Megawati melani singgamui, S.Farm (PAFI)

Ristvia Indirsta Cahvani. S.Farm(PAFI)

**Sie.Keamanan**

**Koordinator : dr. Marina**

dr. Ega Gumiang Sugiarto

dr. Devi Sonda

Yopi Mabui (PPNI)

Hendrika Edoway,S.Kep.,Ns (PPNI)

apt. Syaiful Hendra, S.Farm (IAI)

apt. Bayu Segara Adjie, S.Farm (IAI)

Dr. apt. Nur Alam Abdullah, M.Farm(Klin) (IAI)

Bagaskara putra Segara Adjie, S.Farm (PAFI)

Indra Hidayat, S.Farm(PAFI)

Supriyanto, S.TP (PERSAGI)

Markus Abner Ullo, AMG, SKM (PERSAGI)

Asykin, AMG (PERSAGI)

Alfred Kabes, AMG (PERSAGI)

Irjayanto (PERSAGI)

KEGIATAN	SATUAN	TOTAL (Rp)
<b>ACARA</b>		
Goodie bag (sabun, pasta gigi, sikat gigi, gelas)	1.000 px x Rp. 50,000	50.000.000
Spanduk		15,000,000
Sertifikat	350 pc x Rp. 50.000	17.500.000
Plakat penghargaan	50 pc x Rp. 1.000.000	50.000.000
Doorprize		50,000,000
ATK		15,000,000
Obat-obatan*	Untuk 1.000 pasien	250,000,000
Handscoot steril	50 box x Rp. 350,000	17.500.00
handscoot latex	10 box x Rp. 50,000	500.000
Stik GDS isi 25	100 pc x Rp. 150,000	15.000.000
Stik Asam Urat isi 25	100 pc x Rp. 160,000	16.000.000
Stik Kolesterol isi 10	100 pc x Rp. 180,000	18.000.000
Alcohol swab isi 100	20 pc x Rp. 25,000	500.000
Lancet Safe T isi 200	10 pc x Rp. 160,000	1.600.000
Masker medis 3 ply Sensi	30 box x Rp. 100,000	3.000.000
Tissue kering	50 pc x Rp. 30,000	1.500.000
Tissue basah	50 pc x Rp. 20,000	1.000.000
Ultrasound Gel 5L dan Paper	5 pc x Rp. 300,000	1.500.000
Lain – lain		20,000,000

<b>KONSUMSI</b>		
Makan siang tim ceklok	50 x Rp. 60,000,-	3,000,000
snack sore tim ceklok	50 X rp. 20.000,-	1,000,000
	500 x Rp. 50,000,-	25.000.000
	500 x Rp. 25.000,-	12.500.000

No	Nama Obat	Keterangan
1.	ACT	
2.	Albendazole tab 400mg	
3.	Allupurinol tab 100mg	
4.	Allupurinol tab 300mg	
5.	Alprazolam tab 0.5mg	
6.	Ambroxol sy 15mg/ml	
7.	Ambroxol tab 30mg	
8.	Aminofilin tab 200mg	
9.	Amitriptilin tab 25mg	
10.	Amoxicilin cap/tab 500mg	
11.	Amoxicilin sy 125/5ml	
12.	Antasida DOEN tab kunyah	
13.	Antihemoroid DOEN	
14.	Asam asetilsalisilat 100mg	
15.	Asam askorbat (vit C )100mg	
16.	Asam folat tab	
17.	Asam mefenamat tab 500mg	
18.	Asiklovir krim 5 %	
19.	Asiklovir tab 400mg	
20.	Asiklovir tab 200mg	
21.	Atropin sulfat tab 0.5mg	
22.	Atropin sulfat 0.5% tts mata	
23.	Besi sulfat tab 300mg	
24.	Betahistin mesilat tab 6 mg	
25.	Betametason krin 0.1%	
26.	Bisoprolol tab 5 mg	
27.	Bronheksim tab 8 mg	
28.	Cetirizin tab 10mg	
29.	Dexametahson tab 0.5mg	

31.	Digoxin tab 0.25mg
32.	Diltiazem HCL tab 30mg
33.	Dimenhirinat tab50mg
34.	Doksisiklin 100mg
35.	Domperidon tab 10mg
36.	Domperidon susp 5/5ml
37.	Eritromisin cap 250mg
38.	Eritromisin cap 500mg
39.	Fenintoin cap 100mg
40.	Fenobarbital tab 30mg
41.	Fenol gliserol ttes tlinga 10%
42.	Ferro sulfat tab 300mg
43.	Flukonazole cap 50mg
44.	Furosemide tab 40mg
45.	Gameksan lotion 1%
46.	Gemfibrozil cap 300mg
47.	Gentamisin salep kulit 0.1%
48.	Glibenklamin 5 mg tab
49.	Glimepiride 2mg
50.	Gliseril guaiakolat tab 100mg
51.	Griseopulvin tab125mg
52.	Haloperidol tab 0.5mg
53.	Hidrokloritiazid tab 25mg
54.	Hidrokortison krim 1%
55.	Hyosine tab 10mg
56.	Ibuprofen tab 400mg
57.	Kalium diclofenac tab 50mg
58.	Kalk tab 500mg
59.	Kaptopril tab 25mg
60.	Karbamasepin tab 200mg

62.	Ketokonazol tab 200mg	
63.	Kloramfenicol salap mata 1%	
64.	Kloramfenikol tetes telinga 3%	
65.	Klofeniramin maleat tab 4 mg	
66.	Kodein tab 10mg	
67.	Kotrimoksasole tab 480mg	
68.	Kotrimoksasole tab 960mg	
69.	Kotrimoksasole sy 120mg	
70.	Kuinin tab 200mg	
71.	Lanzoprazole cap 30mg	
72.	Levofloksasin tab 500mg	
73.	Lisinopril tab 10mg	
74.	Loperamide tab 2 mg	
75.	Loratadin tab 10mg	
76.	Metformin tab 500mg	
77.	Metformin tab 850mg	
78.	Metildopa tab 250mg	
79.	Metilergometrin tab 0.125mg	
80.	Metilprednisolon tab 4 mg	
81.	Metoklopramid tab 10mg	
82.	Metronidazole tab 500mg	
83.	Mikonazol krim 2%	
84.	Natrium bicarbonat tab 500mg	
85.	Natrium diklofenat 50mg	
86.	Nifedipin tab 10mg	
87.	Nistatin vagina 100000iu/g	
88.	Obat batuk hitam	
89.	Oksitetrakisiklin salap mata 1%	
90.	Omeprazol cap 20mg	
91.	Papaverin tab 40mg	

	500mg	
93.	Parasetamol susp 125/5ml	
94.	Piracetam tab 400mg	
95.	Pirantel tab 125mg	
96.	Pirantel susp 125/5ml	
97.	Piridoksin (b6) 10mg	
98.	Piroksikam tab 10mg	
99.	Prednison tab 5mg	
100.	Primakuin tab 15mg	
101.	Propanolol 10mg tab	
102.	PTU 50mg tab	
103.	Ramipril 5mg tab	
104.	Ranitidin tab	
105.	Retinol (vit A) 200000 iu	
106.	Risperidon 1 mg	
107.	Salbutamol tab 2mg	
108.	Salisil bedak 2%	
109.	Sefadroksil cap 500mg	
110.	Sefadroksil sy 125/5ml	
111.	Sefiksim cap 100mg	
112.	Sefiksim sy 100mg/5ml	
113.	Sianokobalamin (B12) tab 50mcg	
114.	Simetidin tab 200mg	
115.	Simvastatin tab 20mg	
116.	Simvastatin tab 10mg	
117.	Siprofloxasin tab 500mg	
118.	Spironolakton tab 100mg	
119.	Teofilin tab 150mg	
120.	Tiamfenikol cap 500mg	
121.	Tiamin (B1) tab 50mg	
122.	Valproat tab 150mg	

124.	kebutuhan lain disesuaikan dengan kebutuhan dokter spesialis	
------	---	--

Nabire, 14 November 2023

Nomor : 600/362/DKP2KB/23  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan TU

Yth  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah  
Sebagai Ketua TAPD  
Di  
Nabire

Guna percepatan penyerapan Anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun Anggaran 2023, kami ajukan Permintaan Tambahan Uang ( TU ) sebagai berikut :

NO	Kode Sub. Kegiatan	Kode. Rek Belanja	Nama Kegiatan	Nilai
1.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Polayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Belanja Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	500,000,000 ✓
2.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Polayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Bantuan sosial Dokter Mata dan Spesialis lainnya	1,200,000,000 ✓
3.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Polayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Honorar TPPS Tingkat Provinsi	600,000,000 ✓
4.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Polayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PERTEMUAN REMBUK STUNTING	300,000,000 ✓
5.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Polayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	PERTEMUAN REMBUK STUNTING	300,000,000 ✓
6.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Polayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting	263,960,000 ✓
7.	1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah pada RSUD/RSU di Kab/ Kota Jayapura	4,694,945,512 ✓
8.	1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)	1,443,615,000 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>9,302,520,512 ✓</b>

Adapun Alasan Permintaan dana TU pada Kegiatan-kegiatan diatas adalah

1. Kegiatan 1 s/d 6 adalah Kegiatan yang **baru diusulkan** pada APBD Perubahan tahun 2023 dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan berdasarkan Analisa kami tidak dapat dilakukan dengan mekanisme LS
2. Kegiatan 7 dan 8 adalah **kegiatan yang disarankan** oleh Kementerian Dalam Negeri saat pemaparan Kinerja Pj Gubernur yaitu melakukan Rujukan Tenaga Spesialis dan SubSpesialis untuk pelayanan medis di RSUD Nabire yang akan dilakukan secara intensif dalam bulan November dan Desember 2023.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian**

**Penduduk dan Keluarga Berencana**



**Dr. Silwanus A. Sumule, SpOG (K), MH.Kes**

**Nip. 197106032000121004**

Tembusan

1. Gubernur Papua Tengah ( Sebagai Laporan )
2. Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Baperida Provinsi Papua Tengah
4. Inspektur Provinsi Papua Tengah

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr Silwanus A Sumule, SpOG (K),, MH.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya merupakan Pengguna Anggaran/ PPK dan Penanggung Jawab utama semua Kegiatan-kegiatan berikut ini :

NO	Kode Sub. Kegiatan	Kode, Rek Belanja	Nama Kegiatan	Nilai
1.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Belanja Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	500,000,000
2.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Bekti social Dokter Mata dan Spesialis lainnya	1,200,000,000
3.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting	Honorar TPPS Tingkat Provinsi	600,000,000
4.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PERTEMUAN REMBUK STUNTING	300,000,000
5.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	PERTEMUAN REMBUK STUNTING	300,000,000
6.	1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting	263,960,000
7.	1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah pada RSUD/RSU di Kab/ Kota Jayapura	4,694,945,512
8.	1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)	1,443,615,000
TOTAL				9,302,520,512

2. 8 ( Delapan ) Kegiatan diatas terdapat dalam APBD Induk maupun APBD Perubahan tahun anggaran 2023 yang akan dimintakan melalui mekanisme Tambahan Umum.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan dana dimaksud sebagaimana tertulis dalam KAK Kegiatan termasuk pertanggungjawabannya.
4. Saya Memastikan pertanggung jawaban akan diselesaikan dalam waktu 1 ( satu ) bulan sejak dana disalurkan ke Rekening Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Saya memastikan apabila di kemudian hari terdapat sisa dana dari kegiatan dimaksud saya memastikan disetor ke Rekening Kas Negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana



Dr. Silwanus A Sumule, SpOG (K),, MH.Kes  
Nip. 197106032000121004

NOMER INKLUSIUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA		1.01.01.01.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023
Program :		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Kegiatan :		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sub Kegiatan :		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kode Rek Belanja		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
5.1.02.01.01.0040		Belanja Operasional Dukungan Stunting
5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat
		5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

I	Pendahuluan
	<p>Latar Belakang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Panai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiayai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>Di tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi sejumlah isu-isu Kesehatan di Provinsi Papua tengah yaitu             <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah Provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiayai</li> <li>Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Rumah Sakit di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Panai, Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Panai, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Panai, dan Mimika.</li> </ol> </li> <li>Terhadap isu-isu Kesehatan diatas, setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Program Quickwins Papua Bugar</b> : Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Distribusi alat kesehatan</li> <li>Pemenuhan SDM kesehatan</li> <li>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</li> <li>Pemenuhan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan</li> <li>Penyediaan model kesehatan bergerak berserta sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</li> </ol> </li> <li><b>Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.</b> Adapun kegiatan yang disarankan</li> </ol> </li> </ul>

..... dari peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan g. Pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

3. **Program Peningkatan Layanan Kesehatan** . Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan d. Pencegahan dan pengendalian penyakit e. Pembinaan akses pelayanan KB

- Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia berupa :  
**Pertama: Transformasi layanan primer** yang meliputi : a. *Edukasi penduduk yaitu Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat; b. Pencegahan primer yaitu Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perlusas cakupan di seluruh Indonesia; c. Pencegahan sekunder yaitu Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer yaitu Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah.*
  - Kedua : Transformasi layanan rujukan**, berupa: Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier yaitu Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah.
  - Ketiga : Transformasi sistem ketahanan kesehatan** yang meliputi : a. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value; b. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis.
  - Keempat : Transformasi sistem pembiayaan kesehatan** berupa : Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.
  - Kelima : Transformasi sumber daya manusia (sdm) kesehatan** berupa : Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penerapan nakes lulusan luar negeri.
  - Keenam : Transformasi teknologi Kesehatan**, berupa : Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor Kesehatan baik itu : a. Teknologi informasi dan b. Bioteknologi
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ( DKP2KB), maka tugas dari OPD DKP2KB adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan bidang Kesehatan ini, maka program dan kegiatan DKP2KB mendasarkan pada hal-hal yang diperintahkan baik dari Kementerian PPN/Bapennas, Kementerian Kesehatan serta kebutuhan nyata dilapangan berdasarkan hasil usulan kabupaten, gereja, adat dan hasil kunjungan lapangan Pimpinan Daerah. Berdasarkan hal ini maka " Tag Line " pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua adalah " **KASIH PUTIH** " yang merupakan akronim dari :

1. **KA : Kartu Sehat Papua Tengah**

2.1	Analisis Situasi	<p>2. <b>S : SDM Kesehatan Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tenaga Medis = Dokter/ Drg Umum, Spesialis, Konsultan ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas Terpilih ).</li> <li>▪ Tenaga Kesehatan lainnya ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas dan Politeknik Terpilih )</li> <li>▪ Kader ( Kolaborasi Pemda Kab, Gereja, Adat dan LSM, CSR Swasta)</li> </ul> <p>3. <b>IH : Infrastruktur Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kolaborasi dengan Kemenkes dan Kementerian BUMN/PUPR/CSR Swasta )</li> <li>▪ Pemenuhan Sarpras dan Alat Kesehatan serta Akreditasi RSUD Kabupaten ( Kolaborasi Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan CSR Swasta )</li> <li>▪ Pembangunan PKM baru pada Kab terpilih, Pemenuhan Sarpras &amp; Alkes serta akreditasi FKTP eksisting</li> </ul> <p>4. <b>PU : Pengendalian Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita</li> <li>▪ Menurunkan Prevalensi Stunting</li> <li>▪ Eliminasi Malaria</li> <li>▪ Keluarga Berencana Gaya Papua</li> <li>▪ Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</li> <li>▪ Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir ( Kemenkes, TNI/Poli, Pemprov dan Pemkab )</li> </ul> <p>5. <b>TIH : Teknologi dan Informasi Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telemedicine serta Penelitian Medis &amp; Kesehatan Masyarakat ( Kolaborasi Kemenkes, Universitas terpilih dan BRIN )</li> <li>▪ Satu Data bagi Penguatan Tata Kelola Program dan Tata Kelola Pelkes</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang disiapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini adalah untuk menjawab Perintah Program Prioritas Kementerian PPN/Bapenas yaitu 1. Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk yang ditandai dengan prevalensi stunting kurang dari 10 %, 2. Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; 3. dan melaksanakan Program Kasih Putih DKP2KB yaitu PU : <b>Pengendalian Penduduk berupa Menurunkan Prevalensi Stunting</b></li> <li>• Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi, Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih.</li> <li>• Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat penting (<i>severely stunted</i>) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.</li> </ul>
-----	------------------	---

		<p>• SSGI tahun 2022 memberikan hasil bahwa angka stunting secara nasional tahun 2021 yaitu 24, 4 % mengalami penurunan menjadi 21, 6 % di tahun 2022. Untuk Provinsi Papua tahun 2021 yaitu 29,5 % sedangkan 2022 yaitu 34,6 %, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan stunting di tahun 2022.</p> <p>• Capaian hasil SSGI 2022 di 8 Kabupaten Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Deyai 13 %, Kabupaten Nabire 17,1 %, Kabupaten Mimika 33,0 %, Kabupaten Dogiyai 35,1 %, Kabupaten Intan Jaya 35,4 %, Kabupaten Puncak Jaya 42,0 %, Kabupaten Puncak 42,5 %, Kabupaten Paniai 45,2 %. Dari data kabupaten ini, nampak bahwa perlunya upaya lebih dalam menurunkan angka stunting menuju target tahun 2024 menuju 14,0 %</p>
2.2	Permasalahan	<p>Stunting secara langsung disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbaiknya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi. Penyebab tidak langsung adalah belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya penurunan stunting</p>
2.3	Pemecahan Masalah	<p>Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam mengatasi stunting adalah dengan mengadakan pertemuan / Rembuk Stunting dalam rangka mengevaluasi semua kegiatan dikabupaten dalam upaya percepatan penurunan stunting.</p>
2.4	Program Kegiatan	
2.4.1	Ruang Lingkup Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan perencanaan dan Penggaran Bakti Sosial Pelayanan Medis dalam rangka Penurunan Stunting pada APBD Perubahan</li> <li>2. Dilakukan rapat koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting khususnya SKPD Baperida dan Tim AHLI Kementerian Dalam negeri yang mengurus Stunting guna penetapan waktu dan materi pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud</li> </ol>
2.4.2	Tujuan Program Kegiatan	Tujuan program kegiatan ini adalah upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Tengah melalui rembuk stunting
2.4.3	Sasaran Program Kegiatan	Pimpinan Kementerian Lembaga, Bupati dan Pimpinan SKPD di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota
2.4.4	Keluaran Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Kegiatan</li> <li>2. Tersedianya Dokumen Materi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Rembuk Stunting</li> <li>3. Tersedianya Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dilaksanakan pada tahun berjalan dan untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya</li> </ol>
2.4.5	Penerima Manfaat Program Kegiatan	Pimpinan Kementerian Lembaga, Bupati dan Pimpinan SKPD di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota
2.4.6	Strategi Pencapaian Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi intensif dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan Tim INEY Ditjen Bina Bangda Kemendagri Regional 5</li> <li>2. Menyiapkan Dokumen administrative</li> </ol>

	Rencana Anggaran Biaya	
2.4.8.1	Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Non Fisik
2.4.8.2	Indikator Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Peserta Yang Hadir</li> <li>2. Terserapnya dana kegiatan</li> <li>3. Tersedianya dokumen hasil kegiatan</li> <li>4. Jumlah Program dan Kegiatan yang dibuat dalam Renja Masing-masing Kabupaten</li> <li>5.</li> </ol>
2.4.8.3	Target Keluaran meliputi Volume dan Satuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Peserta Yang Hadir sebanyak</li> <li>2. Terserapnya dana kegiatan</li> <li>3. Tersedianya dokumen hasil kegiatan sebanyak</li> <li>4. Jumlah Program dan Kegiatan yang dibuat dalam Renja Masing-masing Kabupaten</li> </ol>
2.4.8.4	Pagu Kegiatan	<p>5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting Rp. 500.000.000</p> <p>5.1.02.01.01.52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Rp. 300.000.000</p> <p>5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 300.000.000</p>
2.4.8.5	Lokus Kegiatan	Kabupaten Mimika
2.4.8.6	Titik Koordinat	
2.4.8.7	Perangkat daerah /Lembaga pelaksana dan Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD Pelaksanaan : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah</li> <li>2. Penanggungjawab : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua</li> </ol>
2.4.8.8	Jadwal Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulan Oktober 2023 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minggu III dan IV : Melakukan Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Rembuk Stunting</li> </ol> </li> <li>2. Bulan November 2023 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minggu I dan II : Melakukan Pertemuan Akhir dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan Tim INEY Ditjen Bina Bangda Kemendagri Regional 5</li> <li>b. Minggu III : Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>c. Minggu IV : Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan</li> </ol> </li> </ol>
III.	<b>PENUTUP</b>	
1.	SPTJM	
2.	Data Dukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Data Intervensi sensitive</li> <li>2 Data Intervensi Spesifik</li> </ol>

Penanggung Jawab Kegiatan  
 Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  
 dan Keluarga Berencana



Dr. Silwanus A. Sumule, SpOG (K), MH.Kes  
 Nip. 197106032000121004

1.02.02.1.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023 PROV./KAB./ KOTA	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Program :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan :	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Sub Sub Kegiatan	Bakti sosial Dokter Mata dan Spesialis dalam Rangka Dukungan Penurunan Stunting

I	Pendahuluan
	<p>Latar Belakang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiayai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>Di tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi sejumlah isu-isu Kesehatan di Provinsi Papua tengah yaitu           <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah Provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiayai</li> <li>Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Rumah Sakit di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.</li> </ol> </li> <li>Terhadap isu-isu Kesehatan diatas, setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi :           <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Program Quickwins Papua Bugar :</b> Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi: a. <i>Distribusi alat kesehatan</i> b. <i>Pemenuhan SDM kesehatan</i> c. <i>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</i> d. <i>Pemenuhan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan</i> e. <i>Penyediaan model kesehatan bergerak bersama sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</i></li> <li><b>Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.</b> Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. <i>Pembangunan dan pengembangan</i></li> </ol> </li> </ul>

f. *Penyuluhan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan* g. *Pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional* h. *Pencegahan dan pengendalian penyakit menular*

**3. Program Peningkatan Layanan Kesehatan** . Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. *Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat* b. *Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak* c. *Peningkatan mutu tenaga kesehatan* d. *Pencegahan dan pengendalian penyakit e. Pembinaan akses pelayanan KB*

- Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia berupa :  
**Pertama:** *Transformasi layanan primer* yang meliputi : a. *Edukasi penduduk yaitu Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat*; b. *Pencegahan primer yaitu Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia*; c. *Pencegahan sekunder yaitu Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi*; dan d. *Meningkatkan kapasitas dan keterampilan layanan primer yaitu Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah*.  
**Kedua :** *Transformasi layanan rujukan*, berupa: *Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier yaitu Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah*.  
**Ketiga :** *Transformasi sistem ketahanan kesehatan* yang meliputi : a. *Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value*; b. *Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis*.  
**Keempat :** *Transformasi sistem pembiayaan kesehatan* berupa : *Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelaanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien*.  
**Kelima :** *Transformasi sumber daya manusia (sdm) kesehatan* berupa : *Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri*.  
**Keenam :** *Transformasi teknologi Kesehatan*, berupa : *Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor Kesehatan* baik itu : a. *Teknologi informasi* dan b. *Bioteknologi*
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ( DKP2KB), maka tugas dari OPD DKP2KB adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan bidang Kesehatan ini, maka program dan kegiatan DKP2KB mendasarkan pada hal-hal yang diperintahkan baik dari Kementerian PPN/Bapennas, Kementerian Kesehatan serta kebutuhan nyata dilapangan berdasarkan hasil usulan kabupaten, gereja, adat dan hasil kunjungan lapangan Pimpinan Daerah. Berdasarkan hal ini maka " Tag Line " pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua adalah " **KASIH PUTIH** " yang merupakan akronim dari :  
1. KA : *Kartu Sehat Papua Tengah*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaminan Kesejahteraan dan Keamanan bagi Tenaga Medis, Nakes dan Kader ( Kemenkes, Pemprov &amp; Pemkab serta TNI/Polri )</li> </ul>
		<p><b>2. S : SDM Kesehatan Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Medis = Dokter/ Drg Umum, Spesialis, Konsultan ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas Terpilih ).</li> <li>Tenaga Kesehatan lainnya ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas dan Politeknik Terpilih )</li> <li>Kader ( Kolaborasi Pemda Kab, Gereja, Adat dan LSM, CSR Swasta)</li> </ul>
		<p><b>3. IH : Infrastruktur Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kolaborasi dengan Kemenkes dan Kementerian BUMN/PUPR/CSR Swasta )</li> <li>Pemenuhan Sarpras dan Alat Kesehatan serta Akreditasi RSUD Kabupaten ( Kolaborasi Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan CSR Swasta )</li> <li>Pembangunan PKM baru pada Kab terpilih, Pemenuhan Sarpras &amp; Alkes serta akreditasi FKTP eksisting</li> </ul>
		<p><b>4. PU : Pengendalian Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita</li> <li>Menurunkan Prevalensi Stunting</li> <li>Eliminasi Malaria</li> <li>Keluarga Berencana Gaya Papua</li> <li>Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</li> <li>Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir ( Kemenkes, TNI/Polri, Pemprov dan Pemkab )</li> </ul>
2.1	Analisis Situasi	<p><b>5. TIH : Teknologi dan Informasi Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teledmedicine serta Penelitian Medis &amp; Kesehatan Masyarakat ( Kolaborasi Kemenkes, Universitas terpilih dan BRIN )</li> <li>Satu Data bagi Penguatan Tata Kelola Program dan Tata Kelola Pelkes</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang disiapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini adalah untuk menjawab Perintah Program Prioritas Kementerian PPN/Bapennas yaitu 1. Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk yang ditandai dengan prevalensi stunting kurang dari 10 %, 2. Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; 3. dan melaksanakan Program Kasih Putih DKP2KB yaitu PU : <b>Pengendalian Penduduk berupa Menurunkan Prevalensi Stunting</b></li> <li>Keadilan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi, Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih.</li> <li>Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat penting (<i>severely stunted</i>) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.</li> </ul>


		<p>• Stunting merupakan indikator kemampuan manusia terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSGI tahun 2022 memberikan hasil bahwa angka stunting secara nasional tahun 2021 yaitu 24, 4 % mengalami penurunan menjadi 21, 6 % di tahun 2022. Untuk Provinsi Papua tahun 2021 yaitu 29,5 % sedangkan 2022 yaitu 34,6 %, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan stunting di tahun 2022.</li> <li>• Capaian hasil SSGI 2022 di 8 Kabupaten Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Deyai 13 %, Kabupaten Nabire 17,1 %, Kabupaten Mimika 33,0 %, Kabupaten Dogiyai 35,1 %. Kabupaten Intan Jaya 35,4 %, Kabupaten Puncak Jaya 42,0 %, Kabupaten Puncak 42,5 %, Kabupaten Paniai 45,2 %. Dari data kabupaten ini, nampak bahwa perlunya upaya lebih dalam menurunkan angka stunting menuju target tahun 2024 menuju 14,0 %</li> </ul>
2.2	Permasalahan	<p>Stunting secara langsung disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi.</p> <p>Penyebab tidak langsung adalah belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya penurunan stunting</p>
2.3	Pemecahan Masalah	<p>Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam mengatasi stunting adalah dengan memberikan pelayanan medis terpadu oleh Tenaga Spesialis dan Tenaga Kesehatan lainnya di sejumlah Puskesmas terpilih dalam bentuk Bakti Sosial</p>
2.4	Program Kegiatan	
2.4.1	Ruang Lingkup Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan perencanaan dan Penganggaran Bakti Sosial Pelayanan Medis dalam rangka Penurunan Stunting</li> <li>2. Puskesmas yang menjadi sasaran Pelaksanaan Bakti Sosial didapatkan dari hasil Komunikasi dan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten</li> <li>3. Dilakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Nabire sebagai Koordinator Pelaksanaan Kegiatan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan komunikasi dengan organisasi Profesi lainnya</li> <li>4. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Bakti Sosial</li> </ol>
2.4.2	Tujuan Program Kegiatan	<p>Tujuan program kegiatan ini adalah upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Tengah</p>
2.4.3	Sasaran Program Kegiatan	<p>Sasaran program kegiatan ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balita yang Mengalami masalah Gizi.</li> <li>2. Ibu Hamil ibu nifas</li> <li>3. Masyarakat pada puskesmas terpilih</li> </ol>
2.4.4	Keluaran Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Bhakti Sosial</li> <li>2. Tersedianya Dukungan Obat-obatan, BHP dan Peralatan Medis dalam rangka Bhakti Sosial</li> <li>3. Terlaksananya kegiatan Bhakti Sosial</li> </ol>
2.4.5	Penerima Manfaat Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balita yang Mengalami masalah Gizi.</li> <li>2. Ibu Hamil ibu nifas</li> <li>3. Masyarakat pada puskesmas terpilih</li> <li>4. Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi lainnya</li> </ol>

Lampiran Dokumen administrative		
2.4.7	Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	3. Menyediakan Obat-obatan, BHP, Peralatan Medis Susu dan Bahan lainnya dalam rangka percepatan penurunan stunting 3 Bulan ( Oktober s/d Desember 2023 )
2.4.8	Rencana Anggaran Biaya	
2.4.8.1	Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Non Fisik
2.4.8.2	Indikator Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Dana Pelaksanaan Bhakti Sosial</li> <li>2. Tersediaanya RAB pelaksana Kegiatan</li> <li>3. Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Bhakti Sosial</li> <li>4. Jumlah Balita yang Mengalami masalah Gizi, Ibu Hamil ibu nifas dan Masyarakat pada puskesmas terpilih yang mendapat pelayanan Medis</li> </ol>
2.4.8.3	Target Keluaran meliputi Volume dan Satuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 buah Dokumen RAB</li> <li>2. 1 buah Dokumen Keputusan Kepala Dinas Tentang Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>3. Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan medis yaitu               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Balita yang Mengalami masalah Gizi :</li> <li>b. Ibu Hamil ibu nifas :</li> <li>c. Masyarakat pada puskesmas terpilih :</li> </ol> </li> </ol>
2.4.8.4	Pagu Kegiatan	Rp. 1.200.000.000
2.4.8.5	Lokus Kegiatan	4 Kabupaten, 10 Puskesmas
2.4.8.6	Titik Koordinat	
2.4.8.7	Perangkat daerah /Lembaga pelaksana dan Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>OPD Pelaksana</b> : Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi Kesehatan dan Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah dan Kantor Pos Nabire</li> <li>2. <b>Penanggungjawab</b> : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua</li> </ol>
2.4.8.8	Jadwal Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulan Oktober 2023               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minggu I : Melakukan Perencanaan dan Penganggaran Bakti Sosial</li> <li>b. Minggu II : Melakukan Pembicaraan Awal dengan IDI</li> <li>c. Minggu III : Melakukan Sosialisasi dengan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Kesehatan</li> <li>d. Minggu IV : Menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Bhakti Sosial</li> </ol> </li> <li>2. Bulan November 2023               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minggu I : Melakukan Pertemuan Akhir dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi Kesehatan dan Kepala Puskesmas terpilih</li> <li>b. Minggu II dan III : Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>c. Minggu IV : Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan</li> </ol> </li> </ol>
III.	<b>PENUTUP</b>	
1.	SPTJM	
2.	Data Dukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balita yang Mengalami masalah Gizi. 2. Ibu Hamil ibu nifas3. Masyarakat pada puskesmas terpilih yang bermasalah kesehatan</li> </ol>

Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana



Dr. Silwanus A. Sumuré, SpOG (K), MH.Kes



NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA		1.02.02.1.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023
Program :		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Kegiatan :		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sub Kegiatan :		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kode Rek Belanja		Honorer TPPS Tingkat Provinsi
		5.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting

I	Pendahuluan	
	Latar Belakang :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>Di tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi sejumlah isu-isu Kesehatan di Provinsi Papua tengah yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah Provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai</li> <li>2. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Rumah Sakit di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Paniai, Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>3. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>4. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.</li> </ul> </li> <li>Terhadap isu-isu Kesehatan diatas, setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Program Quickwins Papua Bugar :</b> Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi: a. <i>Distribusi alat kesehatan</i> b. <i>Pemenuhan SDM kesehatan</i> c. <i>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</i> d. <i>Pemenuhan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan</i> e. <i>Penyediaan model kesehatan bergerak bersama sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</i></li> <li>2. <b>Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.</b> Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. <i>Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan</i> b. <i>Pengadaan alat kesehatan</i> c.</li> </ul> </li> </ul>

meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan g. Pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

### 3. Program Peningkatan Layanan Kesehatan

Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. Pemerluhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan d. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular e. Pembinaan akses pelayanan KB

- Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia berupa :  
**Pertama: Transformasi layanan primer** yang meliputi : a. Edukasi penduduk yaitu Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat; b. Pencegahan primer yaitu Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia; c. Pencegahan sekunder yaitu Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer yaitu Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah. **Kedua : Transformasi layanan rujukan**, berupa: Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier yaitu Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah. **Ketiga : Transformasi sistem ketahanan kesehatan** yang meliputi : a. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value; b. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. **Keempat : Transformasi sistem pembiayaan kesehatan** berupa : Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. **Kelima : Transformasi sumber daya manusia (sdm) kesehatan** berupa : Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyertaan nakes lulusan luar negeri. **Keenam : Transformasi teknologi Kesehatan**, berupa : Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor Kesehatan baik itu : a. Teknologi informasi dan b. Bioteknologi
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ( DKP2KB), maka tugas dari OPD DKP2KB adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan bidang Kesehatan ini, maka program dan kegiatan DKP2KB mendasarkan pada hal-hal yang diperintahkan baik dari Kementerian PPN/Bapennas, Kementerian Kesehatan serta kebutuhan nyata dilapangan berdasarkan hasil usulan kabupaten, gereja, adat dan hasil kunjungan lapangan Pimpinan Daerah. Berdasarkan hal ini maka " Tag Line " pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua adalah " **KASIH PUTIH** " yang merupakan akronim dari :

1. **KA : Kartu Sehat Papua Tengah**

... dan Keamanan bagi  
Tenaga Medis, Nakes dan Kader ( Kemenkes,  
Pemprov & Pemkab serta TNI/Polri )

2. **S : SDM Kesehatan Berkualitas**

- Tenaga Medis = Dokter/ Drg Umum, Spesialis, Konsultan ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas Terpilih ).
- Tenaga Kesehatan lainnya ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas dan Politeknik Terpilih )
- Kader ( Kolaborasi Pemda Kab, Gereja, Adat dan LSM, CSR Swasta)

3. **IH : Infrastruktur Kesehatan**

- Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kolaborasi dengan Kemenkes dan Kementerian BUMN/PUPR/CSR Swasta )
- Pemenuhan Sarpras dan Alat Kesehatan serta Akreditasi RSUD Kabupaten ( Kolaborasi Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan CSR Swasta )
- Pembangunan PKM baru pada Kab terpilih, Pemenuhan Sarpras & Alkes serta akreditasi FKTP eksisting

4. **PU : Pengendalian Penduduk**

- Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita
- Menurunkan Prevalensi Stunting
- Eliminasi Malaria
- Keluarga Berencana Gaya Papua
- Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir ( Kemenkes, TNI/Polri, Pemprov dan Pemkab )

5. **TIH : Teknologi dan Informasi Kesehatan**

- Telemedicine serta Penelitian Medis & Kesehatan Masyarakat ( Kolaborasi Kemenkes, Universitas terpilih dan BRIN )
- Satu Data bagi Penguatan Tata Kelola Program dan Tata Kelola Peikes

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang disiapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini adalah untuk menjawab Perintah Program Prioritas Kementerian PPN/Bapennas yaitu 1. Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk yang ditandai dengan prevalensi stunting kurang dari 10 %, 2. Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; 3. dan melaksanakan Program Kasih Putih DKP2KB yaitu PU : *Pengendalian Penduduk berupa Menurunkan Prevalensi Stunting*

2.1	Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi, Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih.</li><li>• Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat penting (<i>severely stunted</i>) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.</li></ul>
-----	------------------	---

		<p>pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SSGI tahun 2022 memperlihatkan hasil bahwa angka stunting secara nasional tahun 2021 yaitu 24,4 % mengalami penurunan menjadi 21,6 % di tahun 2022. Untuk Provinsi Papua tahun 2021 yaitu 29,5 % sedangkan 2022 yaitu 34,6 %, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan stunting di tahun 2022.</li> <li>Capaian hasil SSGI 2022 di 8 Kabupaten Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Deyai 13 %, Kabupaten Nabire 17,1 %, Kabupaten Mimika 33,0 %, Kabupaten Dogiyai 35,1 %, Kabupaten Intan Jaya 35,4 %, Kabupaten Puncak Jaya 42,0 %, Kabupaten Puncak 42,5 %, Kabupaten Panai 45,2 %. Dari data kabupaten ini, nampak bahwa perlunya upaya lebih dalam menurunkan angka stunting menuju target tahun 2024 menuju 14,0 %</li> </ul>
2.2	Permasalahan	<p>Stunting secara langsung disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi.</p> <p>Penyebab tidak langsung adalah belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya penurunan stunting</p>
2.3	Pemecahan Masalah	Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam mengatasi stunting adalah dengan melakukan pembayaran Honor bagi ASN yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
2.4	Program Kegiatan	
2.4.1	Ruang Lingkup Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan perencanaan dan Penganggaran pembayaran Honor bagi ASN yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting.</li> <li>Dilakukan rapat koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting tentang Pembayaran Honor berdasarkan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting</li> <li>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rincian Pembayaran Honor</li> </ol>
2.4.2	Tujuan Program Kegiatan	Tujuan program kegiatan ini adalah upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Tengah melalui pembayaran Honor Tim Percepatan Penurunan Stunting
2.4.3	Sasaran Program Kegiatan	Pimpinan SKPD di Tingkat Provinsi
2.4.4	Keluaran Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting</li> <li>Tersedianya Dokumen Pembayaran Honor Tim Percepatan Penurunan Stunting</li> <li></li> </ol>
2.4.5	Penerima Manfaat Program Kegiatan	Pimpinan Esalon II dan III SKPD di Tingkat Provinsi
2.4.6	Strategi Pencapaian Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Komunikasi dan Koordinasi intensif dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting Menyiapkan Dokumen administrative</li> </ol>
2.4.7	Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	1 Bulan (Mg ke 2 November s/d mg ke 2 Desember)

2.4.8.2	Indikator Luaran	1. Perangkat Tim dan Anggota Tim yang terbayar 2. Terserapnya dana kegiatan 3. Tersedianya dokumen Pembayaran
2.4.8.3	Target Keluaran meliputi Volume dan Satuan	1. Jumlah Perangkat Tim dan Anggota Tim yang terbayar sebanyak 2. Terserapnya dana kegiatan minimal 95 % 3. Tersedianya dokumen Pembayaran
2.4.8.4	Pagu Kegiatan	.1.02.01.01.0040 Belanja Operasional Dukungan Stunting Rp. 600.000.000
2.4.8.5	Lokus Kegiatan	Kabupaten Nabire
2.4.8.6	Titik Koordinat	
2.4.8.7	Perangkat daerah /Lembaga pelaksana dan Penanggung Jawab	1. <b>OPD Pelaksanaan</b> : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah 2. <b>Penanggungjawab</b> : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua
2.4.8.8	Jadwal Kegiatan	1. Bulan Oktober 2023 a. Minggu III dan IV : Melakukan Perencanaan dan Penganggaran Pembayaran Honor Tim Percepatan Penurunan Stunting 2. Bulan November 2023 a. Minggu III : Pelaksanaan Pembayaran Honor b. Minggu IV : Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan
III.	<b>PENUTUP</b>	
1.	SPTJM	
2.	Data Dukung	1. Surat Keputusan Gubernur

Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana



Dr. Silvanus A. Sumule, SpOG (K), MH.Kes  
Nip. 197106032000121004

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang...../2

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

## 12. Peraturan...../3

..... Kangka  
..... Khusus Provinsi Papua  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 600/178/DKP2KB/23 tanggal 8 Mei 2023 Perihal : Rancangan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

1. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Provinsi Papua Tengah, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Provinsi Papua Tengah;

2. Melaporkan Penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. Ketua dan Wakil Pelaksana

1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting;

2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Provinsi;

3. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggara kepada Tim Pengarah Provinsi dan percepatan penurunan Stunting;

4. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;

5. Mengoordinasikan peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Provinsi;

6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di Tingkat Provinsi;

7. Wakil ketua membantu Ketua Pelaksanaan merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretariat Pelaksana:

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan

- dibidang  
dari tata kerja kelembagaan TPPS dan  
melakukan koordinasi antar bidang dan antar  
kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan  
ketentuan tata kerja TPPS dan melakukan  
koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
  4. Mengawasi semua penyelenggaraan aktifitas TPPS  
dibidang administrasi dan tata kerja;
  5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
  6. Memberikan dukungan substansi, teknis dan  
administrasi penyelenggaraan percepatan  
penurunan stunting;
  7. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana  
dalam rangka melaporkan perkembangan  
pelaksanaan penyelenggaraan percepatan  
penurunan stunting.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran  
2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 27 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Papua Tengah.

**PERENCANAAN STUNTING DI PAPUA TENGAH**

Pengarah	: Pj. Gubernur Papua Tengah
Wakil Pengarah	: Plt. Asisten III Administrasi Umum
Ketua	: Pj. Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I	: Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Wakil Ketua II	: Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Wakil Ketua III	: Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat, SDM dan Pengembangan Otsus.
Sekretaris	: Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
Wakil Sekretaris	: Kepala Dinas Kesehatan, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
<b>A. Bidang Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif</b>	
Koordinator	: Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Anggota	: 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan; 2. Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi BAPPERIDA; 3. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PUPR; 4. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; 5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB; 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukn dan KB.
<b>B. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga</b>	
Koordinator	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota	: 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian; 2. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; 3. Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah; 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan;

	<p>1. Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;</p> <p>2. Plt. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>4. Kepala Bidang Pengedalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;</p> <p>5. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPERIDA</p> <p>6. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan;</p> <p>7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah;</p> <p>8. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>9. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
<b>D. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i></b>	
Koordinator	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota	<p>: 1. Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>2. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>3. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>4. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;</p> <p>5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA;</p> <p>6. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan</p> <p>7. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Kostruksi Dinas PUPR;</p> <p>8. Kepala Bidang Pengendalian BAPPERIDA.</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>2. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra</li><li>3. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan</li><li>4. Kepala Bagian Otonomi Khusus</li><li>5. Kepala Bagian Bantuan Hukum</li><li>6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah</li><li>7. Bagian Administrasi Keuangan</li><li>8. Kepala Bagian Administrasi Pimpinan</li><li>9. Kepala Sub Bagian Protokol</li><li>10. Bagian Administrasi Pembangunan.</li><li>11. Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan</li></ul> |
|--|---|


Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO MUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001



Uraian Tugas		
Wakil Pengarah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Tingkat Provinsi Papua Tengah, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi Papua Tengah;</li> <li>Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;</li> </ol>
Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> di Provinsi Papua Tengah;</li> <li>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Provinsi;</li> <li>Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> Tingkat Provinsi;</li> <li>Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersama secara lintas sektor di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;</li> <li>Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Tingkat Provinsi;</li> <li>Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>stunting</i> di Tingkat Provinsi;</li> </ol>
Wakil Ketua I	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Dogiyai, Deyai dan Paniai Provinsi Papua Tengah;</li> <li>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kabupaten Dogiyai, Deyai dan Paniai Provinsi Papua Tengah;</li> </ol>

	<p>4. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersama secara lintas sektor di Kabupaten Dogiyai, Deyai dan Paniai Provinsi Papua Tengah;</p> <p>5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Dogiyai, Deyai dan Paniai Provinsi Papua Tengah;</p> <p>6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Dogiyai, Deyai dan Paniai Provinsi Papua Tengah;</p>
Wakil Ketua II	<p>1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nabire dan Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;</p> <p>2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kabupaten Nabire dan Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;</p> <p>3. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nabire, Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;</p> <p>4. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersama secara lintas sektor di Kabupaten Nabire dan Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;</p> <p>5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Nabire, dan Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;</p> <p>6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Nabire dan Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;</p>

	<p>2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak Provinsi Papua Tengah;</p> <p>3. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak Provinsi Papua Tengah;</p> <p>4. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersama secara lintas sektor di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak Provinsi Papua Tengah;</p> <p>5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak Provinsi Papua Tengah;</p> <p>6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak Provinsi Papua Tengah.</p>	
:	<p>3. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Tingkat Provinsi Papua Tengah, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi Papua Tengah;</p> <p>4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>	
Ketua Pelaksana	:	Pj. Sekertaris Daerah
Wakil Ketua	:	<p>Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Provinsi;</p>

- Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat Provinsi;
  6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di Tingkat Provinsi;
  7. Wakil Ketua membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan Kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

**Sekretariat Pelaksana**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sekretaris dan Wakil Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;</li> <li>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan tata kerja TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>4. Mengawasi semua penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;</li> <li>5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;</li> <li>6. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li> <li>7. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksanaan dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>.</li> </ol> |
|---------------------------------|---|

- berbasis local, pengembangan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL) serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Provinsi Papua Tengah;
2. Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
  3. Melakukan fortifikasi pangan dan pemberian bantuan fasilitas budi daya holtikultura, peternakan dan perikanan serta diversifikasi olahan ikan berbasis keluarga terkait pencegahan *stunting*;
  4. Mengkoordinasikan keterjangkuan akses pelayanan Kesehatan dan gizi pada kelompok sasaran pencegahan dan penanganan *stunting*;
  5. Mengkoordinasikan keterjangkauan akses pelayanan Kesehatan dan gizi pada kelompok sasaran pencegahan dan penanganan *stunting*;
  6. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di Tingkat Provinsi;
  7. Memastikan tersedianya data cakupan pelayanan pada indikator yang terkait pelayanan spesifik dan sensitif.

**B. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga**

Koordinator dan Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui</li> <li>2. Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di Tingkat Provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di Tingkat Kabupaten;</li> <li>3. Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li> <li>4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di Tingkat Provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya;</li> </ol>
-------------------------	--

... kebijakan pencegahan *stunting* di Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;

2. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan *stunting* dilokasi intervensi prioritas di kabupaten;
3. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di Tingkat Provinsi;
4. Mendesiminaskan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke Kabupaten di wilayah Provinsi Papua;
5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat Provinsi;
6. Mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada Pemerintah Kabupaten terkait percepatan penurunan *stunting*;
7. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat Provinsi;

D. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator dan Anggota	: Melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran di Tingkat Provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang ada dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilakukan melalui:
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantau dan evaluasi di Tingkat Provinsi dengan mengacu pada indikator kerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li><li>2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di Tingkat Provinsi;</li><li>3. Memfasilitasi dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di Tingkat Provinsi serta melakukan audit <i>stunting</i>;</li><li>4. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi Papua Tengah dan TPPS Pusat;</li></ol>


	Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i> 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
<b>E. Sekretariat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Papua Tengah</b>	
Koordinator dan Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dukungan substansi teknis dan administrasi penyelengaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</li> <li>Melaksanakan fungsi koordinasi Tim dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelengaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</li> <li>Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksanaan dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.</li> </ol>

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

  
MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

Koordinasi Wilayah Kabupaten			Kabupaten
I	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian;</li> <li>3. Plt. Kepala Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan</li> <li>4. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;</li> <li>5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA.</li> <li>6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPERIDA</li> <li>7. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan;</li> <li>8. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.</li> <li>9. Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</li> <li>10. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Dogiyai;</li> <li>2. Kabupaten Deiyai;</li> <li>3. Kabupaten Paniai.</li> </ol>
II	Wakil Ketua II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;</li> <li>2. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;</li> <li>3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;</li> <li>4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan;</li> <li>5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;</li> <li>6. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PUPR;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Nabire;</li> <li>2. Kabupaten Intan Jaya</li> </ol>

		8. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan; 9. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah. 10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; 11. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
III	Wakil Ketua III	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Kepala Bidang Pengedalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; 3. Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Kostruksi Dinas PUPR; 5. Kepala Bidang Pengendalian BAPPERIDA. 6. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; 7. Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi BAPPERIDA. 8. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; 9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah; 10. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Kabupaten Mimika; 2. Kabupaten Puncak Jaya 3. Kabupaten Puncak

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA	1.02.02.1.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan :	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Sub Sub Kegiatan	Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting
Kode Rek Belanja	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

I	Pendahuluan
	<p>Latar Belakang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>Di tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi sejumlah isu-isu Kesehatan di Provinsi Papua tengah yaitu             <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah Provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Delyai</li> <li>Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Rumah Sakit di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Paniai, Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.</li> </ol> </li> <li>Terhadap isu-isu Kesehatan diatas, setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Program Quickwins Papua Bugar</b> : Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Distribusi alat kesehatan</li> <li>Pemenuhan SDM kesehatan</li> <li>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</li> <li>Pemenuhan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan</li> <li>Penyediaan model kesehatan bergerak berserta sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</li> </ol> </li> <li><b>Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan</li> <li>Pengadaan alat kesehatan</li> <li>...</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

g. Pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

3. Program Peningkatan Layanan Kesehatan

Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan d. Pencegahan dan pengendalian penyakit e. Pembinaan akses pelayanan KB

- Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia berupa :  
**Pertama: Transformasi layanan primer** yang meliputi : a. Edukasi penduduk yaitu Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat; b. Pencegahan primer yaitu Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia; c. Pencegahan sekunder yaitu Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer yaitu Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah.  
**Kedua : Transformasi layanan rujukan**, berupa: Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier yaitu Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah.  
**Ketiga : Transformasi sistem ketahanan kesehatan** yang meliputi : a. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value; b. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis.  
**Keempat : Transformasi sistem pembiayaan kesehatan** berupa : Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.  
**Kelima : Transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan** berupa : Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.  
**Keenam : Transformasi teknologi Kesehatan**, berupa : Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor Kesehatan baik itu : a. Teknologi informasi dan b. Bioteknologi
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah (DKP2KB), maka tugas dari OPD DKP2KB adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan bidang Kesehatan ini, maka program dan kegiatan DKP2KB mendasarkan pada hal-hal yang diperintahkan baik dari Kementerian PPN/Bapennas, Kementerian Kesehatan serta kebutuhan nyata dilapangan berdasarkan hasil usulan kabupaten, gereja, adat dan hasil kunjungan lapanagan Pimpinan Daerah. Berdasarkan hal ini maka " Tag Line " pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua adalah " **KASIH PUTIH** " yang merupakan akronim dari :

1. KA : Kartu Sehat Papua Tengah

	<p>• Kesiagaan Kerja )  <b>Jaminan Kesejahteraan dan Keamanan bagi Tenaga Medis, Nakes dan Kader ( Kemenkes, Pemprov &amp; Pemkab serta TNI/Polri )</b></p> <p><b>2. S : SDM Kesehatan Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tenaga Medis = Dokter/ Drg Umum, Spesialis, Konsultan ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas Terpilih ).</li> <li>▪ Tenaga Kesehatan lainnya ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas dan Politeknik Terpilih )</li> <li>▪ Kader ( Kolaborasi Pemda Kab, Gereja, Adat dan LSM, CSR Swasta)</li> </ul> <p><b>3. IH : Infrastruktur Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kolaborasi dengan Kemenkes dan Kementerian BUMN/PUPR/CSR Swasta )</li> <li>▪ Pemenuhan Sarpras dan Alat Kesehatan serta Akreditasi RSUD Kabupaten ( Kolaborasi Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan CSR Swasta )</li> <li>▪ Pembangunan PKM baru pada Kab terpilih, Pemenuhan Sarpras &amp; Alkes serta akreditasi FKTP eksisting</li> </ul> <p><b>4. PU : Pengendalian Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita</li> <li>▪ Menurunkan Prevalensi Stunting</li> <li>▪ Eliminasi Malaria</li> <li>▪ Keluarga Berencana Gaya Papua</li> <li>▪ Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</li> <li>▪ Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir ( Kemenkes, TNI/Polri, Pemprov dan Pemkab )</li> </ul> <p><b>5. TIH : Teknologi dan Informasi Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telemedicine serta Penelitian Medis &amp; Kesehatan Masyarakat ( Kolaborasi Kemenkes, Universitas terpilih dan BRIN )</li> <li>▪ Satu Data bagi Penguatan Tata Kelola Program dan Tata Kelola Pelkes</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang disiapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini adalah untuk menjawab Perintah Program Prioritas Kementerian PPN/Bapenmas yaitu 1. Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk yang ditandai dengan prevalensi stunting kurang dari 10 %, 2. Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; 3. dan melaksanakan Program Kasih Putih DKP2KB yaitu PU : <b>Pengendalian Penduduk berupa Menurunkan Prevalensi Stunting</b></li> </ul>
2.1	Analisis Situasi

		<p>manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kualitas daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SSGI tahun 2022 memebrikan hasil bahwa angka stunting secara nasional tahun 2021 yaitu 24, 4 % mengalami penurunan menjadi 21, 6 % di tahun 2022. Untuk Provinsi Papua tahun 2021 yaitu 29,5 % sedangkan 2022 yaitu 34,6 %, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan stunting di tahun 2022.</li> <li>Capaian hasil SSGI 2022 di 8 Kabupaten Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Deyai 13 %, Kabupaten Nabire 17,1 %, Kabupaten Mimika 33,0 %, Kabupaten Dogiyai 35,1 %, Kabupaten Intan Jaya 35,4 %, Kabupaten Puncak Jaya 42,0 %, Kabupaten Puncak 42,5 %, Kabupaten Paniai 45,2 %. Dari data kabupaten ini, nampak bahwa perlunya upaya lebih dalam menurunkan angka stunting menuju target tahun 2024 menuju 14,0 %</li> </ul>
2.2	Permasalahan	<p>Stunting secara langsung disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi. Penyebab tidak langsung adalah belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya penurunan stunting</p>
2.3	Pemecahan Masalah	<p>Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam mengatasi stunting adalah dengan melakukan Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</p>
2.4	Program Kegiatan	
2.4.1	Ruang Lingkup Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</li> <li>Dilakukan rapat koordinasi dengan Dokter2 Spesialis</li> <li>Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</li> </ol>
2.4.2	Tujuan Program Kegiatan	<p>Tujuan program kegiatan ini adalah upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Tengah melalui Kunjungan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</p>
2.4.3	Sasaran Program Kegiatan	Dokter Spesialis
2.4.4	Keluaran Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya dokumen Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</li> <li>Tersedianya Dokumen Pembayaran Honor Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</li> </ol>
2.4.5	Penerima Manfaat Program Kegiatan	Dokter Spesialis
2.4.6	Strategi Pencapaian Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Komunikasi dan Koordinasi intensif dengan Tim Dokter Umum/Spesialis ke Lokus Stunting.</li> </ol>
2.4.7	Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	1 Bulan ( Mg ke 2 November s/d mg ke 2 Desember )
2.4.8	Rencana Anggaran Biaya	

2.4.8.2	Indikator Luaran	1. Jumlah Pasien yang dilayani 2. Jumlah Pasien yang dibayar
2.4.8.3	Target Keluaran meliputi Volume dan Satuan	1. Jumlah Dokter Spesialis yang terbayar sebanyak 2. Terserapnya dana kegiatan minimal 95 % 3. Tersedianya dokumen Pembayaran
2.4.8.4	Pagu Kegiatan	1.02.01.01.40 Belanja Operasional Dukungan Stunting Rp. 263.960.000
2.4.8.5	Lokus Kegiatan	Kabupaten Nabire
2.4.8.6	Titik Koordinat	
2.4.8.7	Perangkat daerah /Lembaga pelaksana dan Penanggung Jawab	1. OPD Pelaksanaan : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah 2. Penanggungjawab : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua
2.4.8.8	Jadwal Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bulan Oktober 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Minggu III dan IV : Melakukan Perencanaan dan Penganggaran Pembayaran Honor Tim Percepatan Penurunan Stunting</li> </ul> </li> <li>Bulan November s/d Desember 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Minggu III November s/d Minggu III Desember 2023: Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Pembayaran Honor</li> <li>Minggu III : Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan</li> </ul> </li> </ol>
III.	<b>PENUTUP</b>	
1.	SPTJM	
2.	Data Dukung	1 Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana



Dr. Silwarius A. Sumule, SpOG (K), MH.Kes  
Nip. 197106032000121004

KODEFIKASI DAN NO DPA	1.02.02.1.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023
NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan :	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sub Sub Kegiatan	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah pada RSUD/RSU di Kab/ Kota Jayapura
Kode Rekening Belanja	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

I	Pendahuluan
	<p><b>Latar Belakang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Delyai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan), sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>1. .</li> <li>Setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Quickwins Papua Bugar :</b> Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi: a. <i>Distribusi alat kesehatan</i> b. <i>Pemenuhan SDM kesehatan</i> c. <i>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</i> d. <i>Pemenuhan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan</i> e. <i>Penyediaan model kesehatan bergerak berserta sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</i></li> <li><b>2. Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.</b> Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. <i>Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan</i> b. <i>Pengadaan alat kesehatan</i> c. <i>Pengadaan obat</i> d. <i>Pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita</i> e.</li> </ul> </li> </ul>

kesehatan g. Pelayanan kesehatan dan jasmanya h. Kesehatan nasional h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

**3. Program Peningkatan Layanan Kesehatan .**

Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan d. Pencegahan dan pengendalian penyakit e. Pembinaan akses pelayanan KB

- Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia berupa : **Pertama: Transformasi layanan primer** yang meliputi : a. *Edukasi penduduk yaitu Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat;* b. *Pencegahan primer yaitu Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia;* c. *Pencegahan sekunder yaitu Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer yaitu Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah. **Kedua : Transformasi layanan rujukan**, berupa: Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier yaitu Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah. **Ketiga : Transformasi sistem ketahanan kesehatan** yang meliputi : a. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value; b. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. **Keempat : Transformasi sistem pembiayaan kesehatan** berupa : Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. **Kelima : Transformasi sumber daya manusia (sdm) kesehatan** berupa : Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. **Keenam : Transformasi teknologi Kesehatan**, berupa : Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor Kesehatan baik itu : a. Teknologi informasi dan b. Bioteknologi*
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ( DKP2KB), maka tugas dari OPD DKP2KB adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan bidang

Kementerian PPN/Bapennas, Kementerian Kesenatan serta kebutuhan nyata dilapangan berdasarkan hasil usulan kabupaten, gereja, adat dan hasil kunjungan lapangan Pimpinan Daerah. Berdasarkan hal ini maka " Tag Line " pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua adalah " **KASIH PUTIH** " yang merupakan akronim dari :

**1. KA : Kartu Sehat Papua Tengah**

- *Jaminan Kesehatan bagi OAP Papua Tengah ( Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja )*
- *Jaminan Kesejahteraan dan Keamanan bagi Tenaga Medis, Nakes dan Kader ( Kemenkes, Pemprov & Pemkab serta TNI/Polri )*

**2. S : SDM Kesehatan Berkualitas**

- *Tenaga Medis = Dokter/ Drg Umum, Spesialis, Konsultan ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas Terpilih ).*
- *Tenaga Kesehatan lainnya ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas dan Politeknik Terpilih )*
- *Kader ( Kolaborasi Pemda Kab, Gereja, Adat dan LSM, CSR Swasta)*

**3. IH : Infrastruktur Kesehatan**

- *Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kolaborasi dengan Kemenkes dan Kementerian BUMN/PUPR/CSR Swasta )*
- *Pemenuhan Sarpras dan Alat Kesehatan serta Akreditasi RSUD Kabupaten ( Kolaborasi Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan CSR Swasta )*
- *Pembangunan PKM baru pada Kab terpilih, Pemenuhan Sarpras & Alkes serta akreditasi FKTP eksisting*

**4. PU : Pengendalian Penduduk**

- *Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita*
- *Menurunkan Prevalensi Stunting*
- *Eliminasi Malaria*
- *Keluarga Berencana Gaya Papua*
- *Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*
- *Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir ( Kemenkes, TNI/Polri, Pemprov dan Pemkab )*

**5. TIH : Teknologi dan Informasi Kesehatan**

- *Telemedicine serta Penelitian Medis & Kesehatan Masyarakat ( Kolaborasi Kemenkes, Universitas terpilih dan BRIN )*
- *Satu Data bagi Penguatan Tata Kelola Program dan Tata Kelola Pelkess*

- *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini adalah untuk menjawab Perintah Program Prioritas Kementerian PPN/Bapennas yaitu 1. Tercapainya kehidupan yang*

		<p>akses dan mutu layanan sekunder &amp; tersier Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah.3. dan melaksanakan Program Kasih Putih DKP2KB yaitu PU : Pengendalian Penduduk yaitu 1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita; 2. Menurunkan Prevalensi Stunting; 3. Eliminasi Malaria; 4. Keluarga Berencana Gaya Papua; 5. Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; 6. Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir</p>
2.1	Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu Misi Rencana Percepatan Pembangunan Papua adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.</li> <li>• Usulan terhadap Misi adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi stunting, dan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.</li> <li>• Pencapaian Papua Sehat dilakukan dengan cara <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memperluas Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;</li> <li>(b) Meningkatkan Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan</li> <li>(c) Meningkatkan Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh</li> </ul> </li> </ul>
2.2	Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi sejumlah isu-isu Kesehatan di Provinsi Papua Tengah yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah Provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai</li> <li>2. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Rumah Sakit di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Paniai, Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>3. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>4. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.</li> </ol> </li> </ul>

2.3	Pemecahan Masalah	<p>Terdapat sejumlah kebijakan dan strategi Papua Sehat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, melalui strategi: (a) Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB); (b) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat; dan (c) Mempercepat pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua.</li> <li>(2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, melalui strategi: (a) Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan terakreditasi; dan (b) Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar kualitas dan standar jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP).</li> </ol>
2.4	Program Kegiatan	<p>Khusus pada Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Sub Kegiatan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Kota Jayapura yang dilakukan adalah dukungan dr SubSpesialis dari RSUD Jayapura yang memberikan layanan di RSUD Nabire serta layanan medis rujukan pada RSUD di Kota dan Kabupaten Jayapura</p>
2.4.1	Ruang Lingkup Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan RSUD Jayapura yang meliputi Pelayanan Pasien yang dirujuk di RSUD Jayapura dan RSUD Lainnya serta Rujukan spesialis/subspesialis ke Nabire</li> <li>2. Dilakukan Penetapan dokter Spesialis dan Sub Spesialis yang akan memberikan layanan di RSUD Nabire serta Koordinasi dengan RSUD Jayapura dan RSUD Nabire</li> <li>3. Dilakukan Penjadwalan Kegiatan</li> </ol>
2.4.2	Tujuan Program Kegiatan	<p>Tujuan program kegiatan ini adalah Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, melalui layanan medis dr Subspesialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire</p>
2.4.3	Sasaran Program Kegiatan	<p>Sasaran program kegiatan ini adalah Seluruh Masyarakat Papua Tengah yang membutuhkan layanan medis Subspesialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire</p>
2.4.4	Keluaran Program Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen Keputusan Kepala Dinas tentang Tim dr Spesialis/Subspesialis yang bertugas di RSUD Nabire</li> </ol>

		3. Tersedianya pembiayaan untuk pelayanan medis spesialis/subspesialis
2.4.5	Penerima Manfaat Program Kegiatan	Seluruh Masyarakat Papua Tengah yang membutuhkan layanan medis Subspesialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire dan RSUD di Kota/Kab Jayapura
2.4.6	Strategi Pencapaian Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi dengan Direktur RSUD Jayapura, RSUD Nabire, RSU Abepura, RSU Dian Harapan secara terus menerus</li> <li>2. Menyiapkan Dokumen administrative</li> <li>3. Menyediakan Obat-obatan, BHP, Peralatan Medis Susu dan Bahan lainnya dalam rangka layanan medis Subspesialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire</li> </ol>
2.4.7	Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	6 Bulan ( November 2023 s/d April 2024 )
2.4.8	Rencana Anggaran Biaya	
2.4.8. 1	Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Non Fisik
2.4.8. 2	Indikator Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Dana Pelaksanaan Pelayanan Medis</li> <li>2. Tersediaanya RAB pelaksana Pelayanan Medis</li> <li>3. Keputusan Kepala Dinas tentang Dr Spesialis/Subspesialis pemberi layanan</li> <li>4. Jumlah Masyarakat Papua Tengah yang mendapatkan layanan medis Subspesialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire dan RSUD di Kota Jayapura</li> </ol>
2.4.8. 3	Target Keluaran meliputi Volume dan Satuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 buah Dokumen RAB</li> <li>2. 1 buah Dokumen Keputusan Kepala Dinas Dr Spesialis/Subspesialis pemberi layanan</li> <li>3. Dokumen Klaim Layanan Medis dari RSU Pemberi Layanan medis</li> <li>4. .... Masyarakat berKTP Papua Tengah yang mendapatkan layanan medis Subspesialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire dan RSUD di Kota Jayapura</li> </ol>
2.4.8. 4	Pagu Kegiatan	5.1.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS Rp. 4.694.945,512
2.4.8. 5	Lokus Kegiatan	3 Kabupaten ( RSUD Nabire, RSUD di Kabupaten Jayapura, RSUD di Kota Jayapura )
2.4.8. 6	Titik Koordinat	
2.4.8. 7	Perangkat daerah /Lembaga pelaksana dan Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>OPD Pelaksanaan</b> : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah dan RSUD di Kabupaten Nabire, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.</li> <li>2. Penanggungjawab : Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua</li> </ol>
2.4.8. 8	Jadwal Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulan Juli 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minggu I : Melakukan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Medis</li> <li>b. Minggu II : Melakukan Pembicaraan Awal dengan RSUD Nabire, RSUD di Kota Jayapura dan RSUD di Kabupaten Jayapura</li> <li>c. Minggu III : Melakukan Sosialisasi dengan RSUD Nabire, RSUD di Kota Jayapura dan RSUD di Kabupaten Jayapura</li> </ul> </li> </ol>

		<p>2. Bulan November s/d Desember 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minggu I : Melakukan Pertemuan Akhir dengan RSUD Nabire, RSUD di Kota Jayapura dan RSUD di Kabupaten Jayapura</li> <li>Minggu II, III, IV, V : Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Medis di RSUD Nabire</li> <li>Minggu VI, : Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan</li> </ol>
III.	<b>PENUTUP</b>	
1.	SPTJM	
2.	Data Dukung	Pola Penyakit di Provinsi Papua Tengah

**Penanggung Jawab Kegiatan**  
**Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk**  
**dan Keluarga Berencana**



**Dr. Silwanus A. Sumule, SpOG (K), MH.Kes**  
**Nip. 197106032000121004**

KODEFIKASI DAN NO DPA	1.02.02.1.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023
NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan :	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sub Sub Kegiatan	Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)
Kode Rekening Belanja	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

I	Pendahuluan	
	Latar Belakang :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. .</li> </ul> </li> <li>• Setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Program Quickwins Papua Bugar</b> : Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi: a. <i>Distribusi alat kesehatan</i> b. <i>Pemenuhan SDM kesehatan</i> c. <i>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</i> d. <i>Pemenuhan jaminan kesejahteraan</i> dan keamanan bagi tenaga kesehatan e. <i>Penyediaan model kesehatan bergerak berserta sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</i></li> <li>2. <b>Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. <i>Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan</i> b. <i>Pengadaan alat kesehatan</i> c. <i>Pengadaan obat</i> d. <i>Pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita</i> e. <i>Pendayagunaan tenaga kesehatan</i> f.</li> </ol> </li> </ul>

KODEFIKASI DAN NO DPA	1.02.02.1.01.04 dan DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023
NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan :	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sub Sub Kegiatan	Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)
Kode Rekening Belanja	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

I	Pendahuluan
	<p>Latar Belakang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah mengatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah di wilayah Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Selain itu pembentukan Provinsi ini sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>Setidaknya terdapat 3 program prioritas yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan yang harus dikerjakan meliputi :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Program Quickwins Papua Bugar :</b> Mobile Health Services. Adapun kegiatan yang disarankan meliputi: a. <i>Distribusi alat kesehatan</i> b. <i>Pemenuhan SDM kesehatan</i> c. <i>Peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan</i> d. <i>Pemenuhan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan</i> e. <i>Penyediaan model kesehatan bergerak berserta sarana pendukung berupa airstrip (kondisi topografi kabupaten berupa pegunungan)</i></li> <li><b>Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.</b> Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. <i>Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan</i> b. <i>Pengadaan alat kesehatan</i> c. <i>Pengadaan obat</i> d. <i>Pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita</i> e. <i>Pendayagunaan tenaga kesehatan</i> f.</li> </ol>

*kesehatan nasional h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular*

**3. Program Peningkatan Layanan Kesehatan**

Adapun kegiatan yang disarankan meliputi : a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan d. Pencegahan dan pengendalian penyakit e. Pembinaan akses pelayanan KB

- Selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah ditetapkan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia berupa : Pertama: **Transformasi layanan primer** yang meliputi : a. Edukasi penduduk yaitu Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat; b. Pencegahan primer yaitu Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia; c. Pencegahan sekunder yaitu Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer yaitu Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah. Kedua : **Transformasi layanan rujukan**, berupa: Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier yaitu Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah. Ketiga : **Transformasi sistem ketahanan kesehatan** yang meliputi : a. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value; b. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Keempat : **Transformasi sistem pembiayaan kesehatan** berupa : Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Kelima : **Transformasi sumber daya manusia (sdm) kesehatan** berupa : Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Keenam : **Transformasi teknologi Kesehatan**, berupa : Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor Kesehatan baik itu : a. Teknologi informasi dan b. Bioteknologi
- Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ( DKP2KB), maka tugas dari OPD DKP2KB adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan urusan bidang Kesehatan ini, maka program dan kegiatan DKP2KB

serta kebutuhan nyata dilapangan berdasarkan hasil usulan kabupaten, gereja, adat dan hasil kunjungan lapangan Pimpinan Daerah. Berdasarkan hal ini maka " Tag Line " pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua adalah " **KASIH PUTIH** " yang merupakan akronim dari :

**1. KA : Kartu Sehat Papua Tengah**

- *Jaminan Kesehatan bagi OAP Papua Tengah ( Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja )*
- *Jaminan Kesejahteraan dan Keamanan bagi Tenaga Medis, Nakes dan Kader ( Kemenkes, Pemprov & Pemkab serta TNI/Polri )*

**2. S : SDM Kesehatan Berkualitas**

- *Tenaga Medis = Dokter/ Drg Umum, Spesialis, Konsultan ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas Terpilih ).*
- *Tenaga Kesehatan lainnya ( Kolaborasi dengan Kemenkes, Universitas dan Politeknik Terpilih )*
- *Kader ( Kolaborasi Pemda Kab, Gereja, Adat dan LSM, CSR Swasta)*

**3. IH : Infrastruktur Kesehatan**

- *Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kolaborasi dengan Kemenkes dan Kementerian BUMN/PUPR/CSR Swasta )*
- *Pemenuhan Sarpras dan Alat Kesehatan serta Akreditasi RSUD Kabupaten ( Kolaborasi Kemenkes, Pemprov, Pemkab dan CSR Swasta )*
- *Pembangunan PKM baru pada Kab terpilih, Pemenuhan Sarpras & Alkes serta akreditasi FKTP eksisting*

**4. PU : Pengendalian Penduduk**

- *Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita*
- *Menurunkan Prevalensi Stunting*
- *Eliminasi Malaria*
- *Keluarga Berencana Gaya Papua*
- *Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*
- *Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir ( Kemenkes, TNI/Polri, Pemprov dan Pemkab )*

**5. TIH : Teknologi dan Informasi Kesehatan**

- *Telemedicine serta Penelitian Medis & Kesehatan Masyarakat ( Kolaborasi Kemenkes, Universitas terpilih dan BRIN )*
- *Satu Data bagi Penguatan Tata Kelola Program dan Tata Kelola Pelkes*
- *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini adalah untuk menjawab Perintah Program Prioritas Kementerian PPN/Bapennas yaitu 1. Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk 2. Transformasi*

		<p>Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah.3. dan melaksanakan Program Kasih Putih DKP2KB yaitu PU : Pengendalian Penduduk yaitu 1. Menurunkan Angka Kematiian Ibu dan Balita; 2. Menurunkan Prevalensi Stunting; 3. Eliminasi Malaria; 4. Keluarga Berencana Gaya Papua; 5. Pengendalian Penyakit terabaikan, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; 6. Layanan Kesehatan Terbang, Terapung dan Kaki Telanjang pada distrik/kampung terisolir</p>
2.1	Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu Misi Rencana Percepatan Pembangunan Papua adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.</li> <li>• Usulan terhadap Misi adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi stunting, dan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.</li> <li>• Pencapaian Papua Sehat dilakukan dengan cara <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memperluas Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;</li> <li>(b) Meningkatkan Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan</li> <li>(c) Meningkatkan Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh</li> </ul> </li> </ul>
2.2	Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi sejumlah isu-isu Kesehatan di Provinsi Papua Tengah yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah Provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai</li> <li>2. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Rumah Sakit di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Paniai, Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya</li> <li>3. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Ketersediaan/Aksesibilitas ke Puskesmas di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kab. Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya o</li> <li>4. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi, yaitu Kab. Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.</li> </ol> </li> </ul>



2.4.6	Dampak Manfaat Program Kegiatan	2. Membentuk TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)
2.4.6	Strategi Pencapaian Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi intensif dengan Direktur RSUD di Kabupaten dan atau Kota Jayapura</li> <li>2. Membentuk TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)</li> <li>3. Menyiapkan Dokumen administrative</li> <li>4. Menyediakan sarana Prasarana Tim TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)</li> </ol>
2.4.7	Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	6 Bulan ( November 2023 s/d April 2024 )
2.4.8	Rencana Anggaran Biaya	
2.4.8. 1	Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Non Fisik
2.4.8. 2	Indikator Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Keputusan Kepala Dinas tentang TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO) Pelaksanaan Pelayanan Medis</li> <li>2. Tersedianya Dana TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO) Pelaksanaan Pelayanan Medis</li> <li>3. Tersedianya sarana Prasarana TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)</li> <li>4. Jumlah Masyarakat Papua Tengah yang mendapatkan layanan medis Subspeialis/Spesialis yang dilakukan di RSUD Nabire dan RSUD di Kota Jayapura</li> </ol>
2.4.8. 3	Target Keluaran meliputi Volume dan Satuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 buah Dokumen Keputusan Kepala Dinas TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO) Pelaksanaan Pelayanan Medis</li> <li>2. 1 buah Dokumen RAB</li> <li>3. Dokumen Penyiapan sarana Prasarana Tim TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)</li> <li>4. Laporan Kinerja LO</li> </ol>
2.4.8. 4	Pagu Kegiatan	5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS Rp. 1.443.615.000
2.4.8. 5	Lokus Kegiatan	RSUD dan RSU di Kabupaten Jayapura dan di Kota Jayapura )
2.4.8. 6	Titik Koordinat	
2.4.8. 7	Perangkat daerah /Lembaga pelaksana dan Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>OPD Pelaksana</b> : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah dan RSUD di Kabupaten Nabire, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.</li> <li>2. <b>Penanggungjawab</b> : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua</li> </ol>
2.4.8. 8	Jadwal Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulan Juli 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minggu I : Melakukan Perencanaan dan Penganggaran TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)</li> <li>b. Minggu II : Melakukan Pembicaraan Awal dengan RSUD Nabire, RSUD di Kota Jayapura dan RSUD di Kabupaten Jayapura</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minggu IV: Menyiapkan Raportan Kepala Dinas tentang TIM Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura (LO)</li> <li>2. Bulan Agustus s/d Desember 2023           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pendampingan pada pasien-pasien yang dirujuk</li> <li>b. Minggu III Desember : Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan</li> </ul> </li> </ul>
III.	<b>PENUTUP</b>	
1.	SPTJM	
2.	Data Dukung	Pola Penyakit di Provinsi Papua Tengah

**Penanggung Jawab Kegiatan  
 Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk  
 dan Keluarga Berencana**



**Dr. Silvanus A. Sumule, SpOG (K), MH.Kes**  
 Nip. 197106032000121004